

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan penulis.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.1.1 Alih Fungsi Lahan Kecamatan Karawang Timur

Penggunaan lahan di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang terdiri dari 5 jenis penggunaan lahan yaitu kebun campuran, sawah, permukiman dan tempat kegiatan, industri dan lahan kosong. Pada tahun 2014, penggunaan lahan didominasi oleh sawah dengan luas 1.716,03 Ha atau 58,45 persen dan permukiman tempat kegiatan dengan luas 1.119,73 Ha atau setara dengan 38,14 persen. Penggunaan lahan tahun 2022 masih didominasi oleh sawah dan permukiman tempat kegiatan, namun ada pengurangan jumlah luas sawah menjadi 1.512,93 Ha atau sebesar 51,53 persen dan permukiman tempat kegiatan bertambah menjadi 1.290,95 Ha atau 43,57 persen.

Alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Karawang Timur yang berubah menjadi lahan non pertanian dalam kurun waktu 8 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2022 telah terjadi perubahan sebanyak 213,26 Ha. Perubahan fungsi lahan terbesar terjadi di Desa Kondangjaya dengan total luas perubahan sebanyak 87,75 Ha atau 41,3 persen, dengan perubahan terbesar terjadi pada guna lahan sawah menjadi permukiman dan tempat kegiatan dengan luas 69,62 Ha. Desa yang paling banyak mengalami alih fungsi lahan setelah Desa Kondangjaya adalah Kelurahan Margasari dengan total luas perubahan 62,28 Ha atau 29,3 persen, selanjutnya Desa Tegalsawah berada di urutan ketiga dengan alih fungsi terbesar dengan luas 18,43 Ha atau setara dengan 8,7 persen. Alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Karawang Timur diketahui luas perubahannya setelah dilakukannya analisis menggunakan Teknik overlay peta, terlihat bahwa perubahan luas yang paling besar selama 8 tahun terakhir ini merupakan perubahan sawah menjadi lahan non pertanian sebesar 6,92 persen atau sebesar 203,1 Ha khususnya perubahan

paling besar merupakan perubahan lahan sawah menjadi permukiman dan tempat kegiatan dengan persentase sebesar 76,50 persen atau seluas 162,62 Ha.

5.1.2 Persepsi Petani tentang Alih Fungsi Lahan

Persepsi petani tentang alih fungsi lahan di desa yang mengalami alih fungsi terbesar yaitu Desa Kondangjaya menyatakan bahwa sebanyak 30 responden petani tidak menyetujui adanya alih fungsi lahan karena sangat berdampak pada kegiatan pertanian. Dampak negatif menurut persepsi petani tentang alih fungsi lahan yaitu lahan sawah menjadi kekeringan atau sulit air, dan beberapa petani tidak bisa mendapatkan air bersih yang layak untuk pertanian. Persepsi petani tentang jumlah panen akibat adanya alih fungsi lahan berbeda-beda. Pada tahun 2022 sudah tidak ada petani yang memanen hasil padi sebanyak 3 kali dalam setahun, sebanyak 63 persen petani dapat memanen sebanyak 2 kali, 30 persen petani hanya dapat memanen sebanyak 1 kali dan 7 persen sisanya sudah tidak panen karena sudah tidak mempunyai lahan sawah di tahun 2022. Persepsi petani tentang dampak dari alih fungsi lahan yang mempengaruhi jumlah panen padi menyatakan bahwa alih fungsi lahan ini sangat mempengaruhi kegiatan pertanian mereka dan juga akan mempengaruhi kualitas padi yang dihasilkannya.

5.2 Saran

Penelitian yang dilakukan pada saat ini masih memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kelemahan tersebut antara lain hanya dapat melihat persepsi alih fungsi lahan dari petani saja dan hanya dapat mengambil jumlah responden secara minimum. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan aspek lain seperti dampak alih fungsi lahan terhadap aspek lingkungan dan aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat non petani di Desa Kondangjaya, serta dapat meningkatkan jumlah responden untuk mengetahui hasil yang lebih maksimal. Melihat dari kondisi Desa Kondangjaya yang dilalui oleh jalan provinsi dan jalan lingkar luar Karawang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait aksesibilitas Desa Kondangjaya.